



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam urusan desentralisasi, otonomisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang terselenggara secara transparan dan bertanggungjawab, maka perlu adanya Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibahas secara internal oleh DPRD dengan pembentukan panitia khusus DPRD dalam rangka Membahas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Rangka Pembentukan Pansus pada tanggal 30 Juli 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU** : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat internal dan tidak tetap dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota serta masa kerja Pansus berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Pansus disampaikan dalam Paripurna DPRD dan/atau ditentukan lain oleh DPRD.
- KETIGA** : Susunan dan Keanggotaan Pansus DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KEDUA diatas ditentukan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pansus sebagaimana dimaksud, setelah menyelesaikan Tugasnya dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, menyampaikan hasil kerja dalam Rapat Paripurna DPRD dan akan dijadikan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 30 Juli 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 JULI 2019
TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM
RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Hi.HADI Dj. SALEH	KETUA	FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEMOKRAT
2.	RENO DJABUMIR, SH	WAKIL KETUA	FRAKSI PKP INDONESIA
3.	LANURDI SENEN, SE	SEKRETARIS	FRAKSI PKB
4.	SADRAK SELLY	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	YUSUF M. O. MANTAIBORBIR, ST	ANGGOTA	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
6.	ABDUL FATAH PASOLO, SH. LLM	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN PERUBAHAN
7.	REIMON GANDAKARY, S.AP	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA



KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ANDREAS LIMBERS